

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 2003 47, Tambahan Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 3. Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
- 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/ 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/ 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 168/PMK.05/2015 Keuangan Nomor Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Negara/Lembaga Pemerintah pada Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN

UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

 Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

- 2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- 3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akutansi Pemerintah.
- 6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.

- 7. dari Kegiatan adalah bagian Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pasa suatu Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
- 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
- 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 11. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- 12. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.

- 13. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh kementerian Negara/ Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/ KPA.
- 14. Pembukuan adalah Kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dan/atau barang.
- 15. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
- 16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
- 18. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
- 19. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

- 20. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 21. Hibah BMN adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh pergantian.
- 22. Akun adalah daftar perkiraan/kodetifikasi yang disusun dan ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- 23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
- 24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 25. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung Kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 26. Pemberdayaan Masyarakat adalah Kegiatan yang menyertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

- 27. Kostratani adalah adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.
- 28. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara pengelola Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan penyedia barang/jasa.
- 29. Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- 30. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau Kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 31. Pengendalian adalah proses memantau Kegiatan untuk memastikan bahwa Kegiatan tersebut diselesaikan sesuai yang direncanakan.
- 32. Pemantauan adalah Kegiatan memantau perkembangan pelaksanaan rencana Kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- 33. Evaluasi adalah rangkaian Kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
- 34. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu Kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan Kegiatan sesuai yang direncanakan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. penggunaan Bantuan Pemerintah;

- Program, Kegiatan, dan output Kegiatan Bantuan
 Pemerintah;
- c. penerima Bantuan Pemerintah;
- d. mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;
- e. petunjuk teknis dan sosialisasi Bantuan Pemerintah;
- f. Pembinaan dan Pengendalian; dan
- g. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. beasiswa;
 - c. bantuan operasional;
 - d. bantuan sarana/prasarana;
 - e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan
 - f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT KEGIATAN

- (1) Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung pencapaian target produksi dan produktifitas, serta akselerasi ekspor pertanian.

(3) Pelaksanaan Pemerintah sebagaimana bantuan dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Kostrada, pendekatan Kostratani, Kostrawil, Pertanian Masuk Sekolah, Kostratanas, Gerakan Petani Milenial, Pertanian Keluarga (family Farming), dan penggunaan sistem teknologi pertanian.

Pasal 5

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan;
- b. peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura;
- c. peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan;
- d. pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat;
- e. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- f. penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bioindustri berkelanjutan;
- g. peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian;
- h. pendidikan pertanian; dan
- i. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

Pasal 6

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas Kegiatan:

- a. pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, dengan *output* berupa kawasan:
 - 1. kedelai;
 - 2. ubi kayu;
 - 3. kacang hijau;
 - 4. kacang tanah;
 - 5. ubi jalar; dan
 - 6. aneka kacang dan umbi lainnya;

- b. pengelolaan produksi tanaman serealia, dengan *output* berupa kawasan:
 - 1. padi;
 - 2. padi kaya gizi (biofortifikasi);
 - 3. jagung; dan
 - 4. serealia lainnya;
- c. pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, dengan *output* berupa fasilitas:
 - areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat;
 - 2. areal yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat;
 - 3. produsen benih padi;
 - 4. produsen benih jagung dan serealia lainnya;
 - 5. produsen benih kedelai dan palawija lainnya; dan
 - 6. areal sertifikasi benih;
- d. penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI, dengan *output* berupa:
 - 1. areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT;
 - 2. penerapan penanganan DPI;
 - areal yang mendapatkan sarana dan prasarana pengendalian OPT; dan
 - 4. areal yang mendapatkan sarana dan prasarana DPI;
- e. pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman pangan, dengan *output* berupa fasilitas:
 - 1. sarana pascapanen tanaman pangan;
 - 2. sarana pengolahan hasil tanaman pangan; dan
 - penerapan standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan; dan
- f. dukungan manajemen dan teknis lainnya pada direktorat jenderal tanaman pangan, dengan *output* berupa layanan dukungan manajemen Eselon I.

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas Kegiatan:

- a. peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat,
 dengan output berupa kawasan:
 - 1. aneka cabai;
 - 2. bawang merah;
 - 3. sayuran lainnya;
 - 4. tanaman obat; dan
 - 5. bawang putih;
- b. peningkatan produksi buah dan florikultura, dengan *output* berupa kawasan:
 - 1. jeruk;
 - 2. buah lainnya;
 - 3. mangga;
 - 4. manggis;
 - 5. pisang;
 - 6. florikultura; dan
 - 7. durian;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, dengan output berupa:
 - sarana peningkatan nilai tambah hortikultura;
 dan
 - 2. prasarana peningkatan nilai tambah hortikultura;
- d. pengembangan sistem perbenihan hortikultura, dengan *output* berupa:
 - sarana prasarana benih hortikultura;
 - 2. benih umbi; dan
 - 3. benih batang;
- e. pengembangan sistem perlindungan hortikultura, dengan *output* berupa:
 - area penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan
 - 2. sarana klinik PHT; dan
- f. peningkatan usaha, dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan output berupa layanan dukungan manajemen Eselon I.

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas Kegiatan:

- a. pengembangan tanaman tahunan dan penyegar,
 dengan output berupa:
 - 1. kawasan kopi;
 - kawasan kakao;
 - 3. kawasan karet;
 - 4. kawasan kelapa;
 - area komoditas unggulan daerah (tanaman tahunan dan penyegar);
 - 6. area tanaman sagu; dan
 - 7. peraturan/norma/pedoman tanaman tahunan dan penyegar;
- b. dukungan perlindungan perkebunan, dengan *output* berupa:
 - 1. area penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan;
 - 2. area penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun;
 - 3. desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan; dan
 - 4. peraturan/norma/pedoman perlindungan perkebunan;
- c. pengembangan tanaman semusim dan rempah, dengan *output* berupa:
 - 1. kawasan lada, pala, dan cengkeh;
 - 2. kawasan tanaman substitusi impor (tebu); dan
 - area komoditas unggulan daerah (tanaman semusim dan rempah);
- d. dukungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, dengan *output* berupa:
 - sarana dan prasarana pasca panen tanaman perkebunan;
 - 2. sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan; dan

- peraturan/norma/pedoman pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. dukungan perbenihan tanaman perkebunan, dengan output berupa:
 - 1. nursery;
 - 2. kebun sumber benih bahan tanam komoditas perkebunan; dan
 - 3. peraturan/norma/pedoman perbenihan perkebunan;
- f. dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dengan *output* berupa:
 - 1. produksi, pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; dan
 - 2. modernisasi proteksi tanaman perkebunan; dan
- g. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan *output* berupa layanan dukungan manajemen Eselon I.

Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d terdiri atas Kegiatan:

- a. peningkatan produksi pakan ternak, dengan output berupa:
 - 1. tanaman pakan ternak berkualitas;
 - padang pengembalaan;
 - unit usaha hijauan pakan ternak;
 - 4. pelayanan laboratorium pakan daerah; dan
 - 5. pengawasan mutu dan keamanan pakan;
- b. pengendalian dan penanggulangan penyakit, dengan *output* berupa:
 - 1. pengamatan dan identifikasi penyakit hewan;
 - pencegahan dan pengamanan penyakit hewan meliputi Rabies, Brucellosis, Avian Influenza dan Anthrax;
 - 3. penanggulangan gangguan reproduksi;
 - 4. pengujian mutu obat hewan biologik; dan

- kelembagaan veteriner meliputi Tenaga Harian
 Lepas Medik dan Paramedik;
- c. penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi, dengan *output* berupa:
 - 1. fasilitas pendukung optimalisasi reproduksi;
 - 2. fasilitas produksi benih ternak unggul;
 - 3. fasilitas produksi bibit ternak unggul;
 - fasilitas pengembangan ternak ruminansia potong;
 - 5. fasilitas pengembangan ternak ruminansia perah;
 - 6. fasilitass pengembangan unggas dan aneka ternak; dan
 - 7. penghargaan pada petugas berprestasi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), dengan output berupa:
 - fasilitas sarana dan prasarana penjaminan keamanan produk hewan; dan
 - 2. pengawasan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan; dan
- e. pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak, dengan *output* berupa:
 - sarana pengolahan pangan dan non pangan meliputi:
 - a) sarana dan prasarana pengolahan; dan
 - b) peningkatan mutu produk olahan;
 - 2. sarana pemasaran peternakan;
 - 3. kelembagaan dan usaha peternakan meliputi:
 - a) pengembangan usaha; dan
 - b) penguatan kelembagaan peternakan; dan
 - 4. sarana pengolahan hasil peternakan dan pemasaran hasil peternakan.

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas Kegiatan:

- a. pengelolaan air irigasi pertanian, dengan *output* berupa:
 - 1. jaringan irigasi tersier;
 - 2. irigasi perpompaan;
 - bangunan embung mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
 - 4. bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim (bangunan dam parit/long storage mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan); dan
 - 5. irigasi perpipaan;
- b. perluasan areal dan pengelolaan lahan, dengan *output* berupa lahan:
 - 1. rawa;
 - 2. optimasi lahan;
 - 3. cetak sawah; dan
 - 4. konservasi dan rehabilitasi;
- c. pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, dengan *output* berupa alat dan mesin pertanian modern, meliputi:
 - 1. traktor roda 2;
 - 2. traktor roda 4 tanaman pangan;
 - 3. pompa air;
 - 4. rice transplanter,
 - 5. cultivator,
 - excavator,
 - 7. perbengkelan alat dan mesin pertanian lainnya; dan
 - 8. jenis alat dan mesin pertanian lainnya yang dibutuhkan;
- d. fasilitasi pembiayaan pertanian, dengan *output* berupa pembayaran premi asuransi pertanian dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K);
- e. fasilitasi pupuk dan pestisida, dengan *output* berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO); dan

f. pilot percontohan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, dengan *output* berupa bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, yang berorientasi pada sistem informasi teknologi pertanian, terdiri atas Kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, dengan output berupa:
 - 1. diseminasi teknologi pertanian;
 - Peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi inovasi mendukung pengentasan kemiskinan;
- b. penelitian dan pengembangan pasca panen, dengan *output* berupa:
 - 1. diseminasi teknologi pertanian;
 - 2. model pengembangan pertanian modern dan berkelanjutan berbasis korporasi; dan
 - 3. Peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi inovasi mendukung pengentasan kemiskinan;
- c. pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian, dengan *output* berupa:
 - 1. diseminasi teknologi pertanian;
 - 2. Taman Teknologi Pertanian (TTP); dan
 - Peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi inovasi mendukung pengentasan kemiskinan;
- d. penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan,
 dengan output berupa Taman Teknologi Pertanian
 (TTP); dan
- e. penelitian dan pengembangan peternakan, dengan output berupa:
 - 1. diseminasi teknologi; dan

 peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi inovasi mendukung pengentasan kemiskinan.

Pasal 12

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas Kegiatan:

- a. pemantapan sistem penyuluhan pertanian, dengan output berupa:
 - 1. kelembagaan petani yang dikembangkan;
 - 2. peraturan/norma/pedoman kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian; dan
 - Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk peningkatan kapasitas petani.
- b. pemantapan sistem pelatihan pertanian, dengan output berupa:
 - 1. penumbuhan dan penguatan P4S; dan
 - 2. peraturan/norma/pedoman pelatihan pertanian;
- c. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dengan output berupa layanan sarana dan prasarana internal.

Pasal 13

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas Kegiatan pendidikan pertanian, dengan *output* berupa:

- a. penumbuhan wirausahawan muda pertanian;
- b. layanan dukungan manajemen pendidikan; dan
- peningkatan kualitas pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan-pertanian pembangunan (SMK-PP).

Pasal 14

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas Kegiatan:

- pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, dengan *output* berupa stabilitas pasokan dan harga pangan;
- b. pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, dilakukan melalui antara lain pertanian masuk sekolah dan family farming, dengan output berupa berkembangnya korporasi usaha tani; dan
- c. pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan, dengan *output* berupa:
 - pemantapan ketahanan pangan rumah tangga;
 dan
 - 2. peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan.

BAB IV PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 15

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk:

- a. pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perorangan, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, petani, pemuda tani, widyaiswara, mahasiswa, dosen, penyuluh pertanian, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), siswa SMK-PP, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani, UPJA, kelembagaan ekonomi petani, BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;
- b. beasiswa, dapat diberikan kepada penerima beasiswa bukan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, mahasiswa, alumni, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, dosen, widyaiswara, kelembagaan ekonomi petani, kelompok usaha di lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;

- d. bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada perorangan, petani, siswa SMK-PP, kelompok masyarakat, kelompok petani, gabungan keompok petani, kelembagaan ekonomi petani, kelompok usaha di lembaga pendidikan, BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;
- e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dapat diberikan kepada BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah; dan
- f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA, dapat diberikan kepada perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat lainnya, koperasi petani, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah.

- (1) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL).
- (2) Seleksi CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Seleksi CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai perencanaan pembangunan pertanian berbasis *e-planning*.
- (4) Rekapitulasi hasil seleksi CPCL dilaporkan kepada Menteri Pertanian.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal atau kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk petunjuk teknis.

- (1) Usulan dan penetapan CPCL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan perubahan pada tahun berjalan dalam hal:
 - a. untuk penanganan bencana alam berupa:
 - 1. gangguan organisme pengganggu tanaman;
 - 2. wabah penyakit hewan;
 - 3. banjir;
 - 4. kekeringan;
 - 5. tanah longsor;
 - 6. gempa; atau
 - 7. gunung meletus; dan/atau
 - terjadi perubahan kebijakan atas Program dan/atau Kegiatan.
- (2) Usulan dan penetapan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat Eselon I.
- (3) Rekapitulasi penetapan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Pertanian.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil seleksi CPCL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA.
- (2) Penetapan Surat Keputusan oleh PPK dan pengesahan Surat Keputusan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah DIPA berlaku efektif.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Melalui Transfer Uang

Pasal 19

(1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

- (2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima
 Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui
 mekanisme LS ke rekening penerima bantuan atau
 UP.

- (1) Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 - jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan
 Perjanjian Kerja Sama; dan
 - 3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2020), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
- (3) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
- (4) PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua Dalam Bentuk Barang

Pasal 21

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan pertanggungjawaban.
- (2) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang mengelola DIPA Kegiatan.
- (3) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kegiatan penetapan CPCL.
- (4) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang mengelola DIPA Kegiatan.
- (5) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penyedia barang sampai ke penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak.
- (6) Penyaluran barang sebagaimana dimaksud pada ayat
 (5) dilakukan setelah penerima Bantuan Pemerintah menyatakan bersedia menerima barang sebagai barang hibah.

- (1) Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang dengan Panitia/Pejabat Pemeriksa dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.
- (2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa HasilPekerjaan sebelum disalurkan ke titik bagi.
- (3) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dilakukan terhadap jumlah dan spesifikasi barang
 sesuai dengan kontrak di tempat penyedia barang.

- (4) Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan:
 - a. dicatat oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan/atau karakteristik barang lainnya; dan
 - dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan selanjutnya PPK membuat dokumen Berita Acara penerimaan barang.
- (5) Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang.
- (6) Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang/jasa didampingi anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak dan didukung dengan berita acara serah terima barang antara penerima barang dengan pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk.

Mekanisme penyerahan BMN dari satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 24

Mekanisme pengadaan barang/jasa Bantuan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB VI

PETUNJUK TEKNIS DAN SOSIALISASI BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 25

- (1) Petunjuk teknis Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab Program sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan harga satuan dan lokasi prioritas Kegiatan Bantuan Pemerintah yang akan dilaksanakan.

Pasal 26

Sosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon penerima Bantuan Pemerintah oleh Penanggung Jawab Kegiatan atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

- (1) Direktur Jenderal atau Kepala Badan memfasilitasi Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Direktur jenderal atau kepala badan lingkup Kementerian Pertanian selaku Penanggung Jawab Program mempunyai tugas:

- a. melakukan penggalangan kemitraan dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian, dan evaluasi Kegiatan; dan
- b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan
 Pemerintah dari pelaksanaan Program dan anggaran.

Pasal 29

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian atau urusan pangan atas nama gubernur bertanggung jawab melakukan koordinasi, pembinaan Program dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 30

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor daerah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan pertanian atau urusan pangan atas nama bupati/wali kota bertanggung jawab melakukan koordinasi teknis operasional Program dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah.

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan Bantuan Pemerintah dibentuk:
 - a. Tim Pembina Provinsi di tingkat daerah provinsi (Kostrawil) oleh gubernur; dan
 - b. Tim Teknis Kabupaten/Kota di tingkat daerah kabupaten/kota (Kostrada) oleh bupati/wali kota.
- (2) Dalam hal Kostrawil dan Kostrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Menteri Pertanian dapat membentuk Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

- (1) Tim Pembina Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi lintas sektoral antar-instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; dan
 - menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.
- (2) Tim Pembina Provinsi dapat menyusun petunjuk operasional atau petunjuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah di tingkat daerah provinsi.

Pasal 33

- (1) Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
 - b. melakukan bimbingan teknis, pemantauan/
 pengendalian dan evaluasi; dan
 - c. membuat laporan hasil pemantauan/ pengendalian dan evaluasi
- (2) Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 34

(1) Pengendalian Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh KPA dan PPK terhadap *output* kegiatan.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengarah/ pembina di pusat/provinsi dan tim teknis di kabupaten/kota;
 - b. persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh tim teknis kabupaten/kota;
 - c. distribusi bantuan pemerintah dalam bentuk barang ke penerima bantuan pemerintah;
 - d. transfer/penyaluran dana kegiatan bantuan pemerintah ke rekening penerima bantuan pemerintah dalam bentuk uang;
 - e. pencairan dana kegiatan bantuan pemerintah oleh penerima bantuan;
 - f. kebenaran dan ketepatan penggunaan barang/uang yang dilakukan oleh penerima bantuan;
 - g. pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh penerima bantuan;
 - h. pengembalian sisa dana sebelum akhir tahun anggaran yang dilakukan oleh penerima bantuan;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban output, outcome, benefit dan impact; dan
 - j. BAST dan Surat Pernyataan bersedia menerima hibah.

Pengawasan Program dan kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan bantuan pemerintah dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap pencapaian *output* kegiatan sesuai dengan tahapan Kegiatan pengembangan usaha kelompok/lembaga.
- (2) Tim Teknis daerah kabupaten/kota (Kostrada), Tim Pembina daerah provinsi (Kostrawil), dan penanggung jawab Program melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang.
- (3) Pemantauan kegiatan bantuan pemerintah dapat dilakukan melalui *Agriculture War Room* (AWR).

Pasal 37

- (1) Penerima Bantuan Pemerintah membuat laporan kegiatan fisik dan keuangan termasuk permasalahan atau kendala yang dihadapi dan Teknis daerah menyampaikan kepada Tim dan bahan pelaporan kabupaten/kota sebagai evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait secara berjenjang;
 - Pelaksana Bantuan Pemerintah wajib mewujudkan tertib administrasi keuangan dan pengarsipan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Ringkasan jenis, penerima, bentuk, mekanisme pencairan, dan penyaluran bantuan, tercantum pada Tabel 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Output Kegiatan bantuan lainnya dijabarkan sesuai direktorat jenderal/badan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Rincian Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan, penerima manfaat, tercantum pada Tabel 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

Rincian Detail Akun pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, tercantum pada Tabel 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

Penjelasan Akun Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah, tercantum pada Tabel 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Laporan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah, disusun sesuai Format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah disusun dan dibukukan pada aplikasi manajemen bantuan pemerintah Kementerian Pertanian.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2019

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 4. Menteri Dalam Negeri;
- 5. Menteri Keuangan;
- 6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- 9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
- 10. Para gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
- 11. Para bupati/wali kota seluruh Indonesia.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN
DAN PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.		
	JENIS	BENTUK
(1)	(2)	(3)
1.	RINGKASAN JENIS, PENERIMA, BENTUK, MEKANISME	TABEL 1.
	PENCAIRAN, DAN PENYALURAN BANTUAN	1.
2.	OUTPUT KEGIATAN BANTUAN LAINNYA SESUAI	TABEL 2.
	DIREKTORAT JENDERAL/BADAN	
3.	PROGRAM, KEGIATAN, DAN <i>OUTPUT</i> KEGIATAN	TABEL 3.
	BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020	TILLED O.
4.	DETAIL AKUN TERKAIT PELAKSANAAN DAN	TABEL 4.
	PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH	TABBE 1.
5.	PENJELASAN AKUN BELANJA BARANG UNTUK	TABEL 5.
	DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH	THELE O.
	DAERAH PADA BANTUAN PEMERINTAH	
6.	MATRIKS LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN	FORMAT
	BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN	5 N 10000101 T 1 T
	PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020	

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

TABEL 1.

RINGKASAN JENIS, PENERIMA, BENTUK, MEKANISME PENCAIRAN, DAN PENYALURAN BANTUAN

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	Pemberian Penghargaan	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	- Petani - Poktan/ Gapoktan - KEP - UPJA - Nominasi Penerima Penghargaan - Mahasiswa - Siswa SMK-PP - Dosen - Penyuluh Pertanian - Pranata Laboratorium	Uang	6 - LS ke rekening Penerima - LS ke rekening Bendahara - UP	7 Sekaligus	8 Sesuai Juknis, SK Penetapan	9 Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pendidikan				-	9
			(PLP)				4	
			- Widyaiswara	v				
			- Petugas					
		(e). *1	Fungsional					
			Peternakan		- ·			
		6	dan					
			Kesehatan					
		Α	Hewan					
			- BPP/Kostrata					
	-		ni/Lembaga					
			Pendidikan					
			- Lembaga					
			Pemerintah					
			- Lembaga Non					
			Pemerintah					

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Beasiswa	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	Penerima Beasiswa non PNS	- Uang Sekolah/Kuliah - Biaya Hidup - Biaya Buku/Diktat - Biaya Penelitian - Biaya Lainnya untuk Pelaksanaan Pendidikan/ Kuliah	Pendidikan/ Kampus - LS ke Rek	-Sekaligus -Bertahap	Sesuai Juknis, SK Penetapan	Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.	Bantuan Operasional	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	 Petani Pemuda Tani Kelompok Tani Kelembagaan Ekonomi Petani 	Uang	LS Ke Penerima Bantuan	-Sekaligus -Bertahap	Sesuai Juknis, SK Penetapan, PKS	Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-		- Mahasiswa/					
			alumni	9				Barang/Jasa
	16		- Dosen					Pemerintah
			- BPP/					
	*		Kostratani/Le					
	•		mbaga	*				
			Pendidikan					
			- Petugas		,			
			Fungsional		7 72			
			Peternakan					
			dan					
			Kesehatan	is a				
			Hewan					
			- Lembaga					*
			Pemerintah					
			- Lembaga Non				~	
			Pemerintah					
		Perjanjian	- Petani		UP Sesuai	Bertahap		

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	0
5	Bantuan Sarana Prasarana	Kerja Sama (PKS) dengan PPK SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	- Pemuda Tani - Mahasiswa/ alumni - Dosen - KEP - Gapoktan Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah - Petani - Kelompok Tani/ Masyarakat - Siswa/ Sekolah Penerima Bantuan - BPP/	Uang	Ketentuan - Untuk membeli barang, sampai dengan Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) - LS ke rekening Kelompok	(Paling banyak 4 tahap dengan catatan ditetapkan oleh KPA) - Sekaligus - Bertahap (2 tahap) sekaligus sampai dengan RP100.000. 000,00		Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kostratani/Le		Penerima	rupiah)		9
			mbaga		Bantuan	,		
			Pendidikan		- Produksi			
			- Lembaga		sendiri		1	
			Pemerintah	paga Non Perjanjian				
		7	- Lembaga Non		Perjanjian			
		Pemerintah	Pemerintah		Kerja Sama			
±1		4	9	Barang	- Sesuai	Sekaligus/		
				* 14	Ketentuan	Bertahap		
		9			PPBJ	(termin)		
	1 1				- Termasuk			
	e l				Biaya			
	æ	1		5 S	Penyaluran			
					- Kontraktual	-		
					- LS ke			
					rekening			
					Penyedia			
			4		Barang			

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Bantuan	SK	- BPP/	Uang	- Dilaksanakan	- Bertahap	Tahap 1= 70%	- Harus ada Unit
	Rehabilitasi/	ditetapkan	Kostratani/Le		Sendiri	(2 tahap,	setelah PKS	Pengelolaan
	Pembanguna	PPK dan	mbaga		- Mempunyai	70% dan	ditandatangani	Keuangan dan
	n Gedung/	disahkan	Pendidikan		UPKK	30%	Tahap 2= 30%	Kegiatan (UPKK)
	Bangunan	KPA	- Lembaga		- LS ke	- Sekaligus	jika prestasi	- Bila tidak ada
			Pemerintah		rekening	sampai	pekerjaan	UPKK, maka
	*1		- Lembaga Non		UPKK	dengan	tahap 1	ditetapkan
	8		Pemerintah		- LS ke	Rp.100.	mencapai 50%	dalam Juknis
	÷		-		rekening	000.000,00	-	oleh Pejabat
					lembaga	(seratus		Eselon-1
					penerima	juta	80	, 1
	F (F	2			bantuan	rupiah)		
	9				apabila tidak			
	ei.		2	21	ada UPKK			
	-			Barang	- Sesuai	Sekaligus/		
			*		ketentuan	bertahap		
					PPBJ	(termin)		
	c	_ 9	•		- Termasuk			

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Bantuan	- Penetapan	- Perseorangan	Uang	biaya penyaluran Kontraktual LS ke rekening penyedia barang Berdasarkan	Sekaligus		
	lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan Pengguna Anggaran	jenis bantuan oleh PA - Penetapan dalam bentuk uang, barang/ jasa oleh KPA	- Kelompok Tani/ Gapoktan - Kelompok Masyarakat - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	(mempertimbang- kan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan)	SK - LS ke rekening Penerima Bantuan - Berdasarkan SK dan PKS dengan Penerima	- Sekaligus - Bertahap		PA menetapkan jenis kegiatan Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk 6 jenis bantuan

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA - PKS dengan PPK	- Perseorangan	Barang/Jasa	Bantuan - LS ke rekening Penerima Mekanisme	-Sekaligus		
			- Kelompok	(memperhatikan	- Sesuai	-Bertahap		
			Tani/ Gapoktan - Kelompok Masyarakat lainnya - Koperasi - Lembaga Pemerintah	sifat dan karakteristik bantuan)	ketentuan PPBJ - Kontraktual - LS ke Rek Penyedia Barang Penyaluran - Oleh PPK	(termin)		

No.	Jenis Bantuan	Dasar Pemberian Bantuan	Penerima Bantuan	Bentuk Bantuan	Mekanisme Pencairan	Penyaluran	Persyaratan Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Lembaga Non		- Oleh Penyedia			
			Pemerintah		Barang/Jasa			
			- Rumah					
			Tangga Miskin					

TABEL 2. $OUTPUT \ {\tt KEGIATAN \ BANTUAN \ LAINNYA \ SESUAI \ DIREKTORAT \ {\tt JENDERAL/BADAN \ } }$

No.	Eselon I		Output Kegiatan yang Ditetapkan
1	2		3
1.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1.	Kawasan Kedelai
		2.	Kawasan Kacang Tanah
		3.	Kawasan Kacang Hijau
		4.	Kawasan Ubi Kayu
		5.	Kawasan Ubi Jalar
		6.	Kawasan Aneka Kacang dan Umbi Lainnya
		7.	Kawasan Padi
		8.	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)
		9.	Kawasan Jagung
		10.	Kawasan Serealia Lainnya
		11.	Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat
		12.	Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat
		13.	Produsen Benih Padi
		14.	Produsen Benih Jagung dan Serealia Lainnya
		15.	Produsen Benih Kedelai dan Palawija Lainnya
		16.	Areal Sertifikasi Benih

No.	Eselon I		Output Kegiatan yang Ditetapkan					
1	2		3					
		17.	Areal yang difasilitasi untuk Penanganan OPT					
		18.	Penerapan Penanganan DPI					
		19.	Areal yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT					
		20.	Areal yang mendapatkan Sarana dan Prasarana DPI					
		21.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I					
		22.	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan					
		23.	Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan					
		24.	Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan					
2.	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.	Kawasan Aneka Cabai					
		2.	Kawasan Bawang Merah					
		3.	Kawasan Sayuran Lainnya					
		4.	Kawasan Tanaman Obat					
		5.	Kawasan Bawang Putih					
		6.	Kawasan Jeruk					
		7.	Kawasan Buah Lainnya					
		8.	Kawasan Mangga					
		9.	Kawasan Manggis					
		10.	Kawasan Pisang					
		11.	Kawasan Florikultura					

No.	Eselon I		Output Kegiatan yang Ditetapkan
1	2		3
		12.	Kawasan Durian
		13.	Sarana Prasarana Benih Hortikultura
		14.	Benih Umbi
		15.	Benih Batang
		16.	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam
		17.	Sarana Klinik PHT
		18.	Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura
		19.	Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura
3.	Direktorat Jenderal Perkebunan	1.	Kawasan Kopi
		2.	Kawasan Kakao
		3.	Kawasan Karet
		4.	Kawasan Kelapa
		5.	Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar)
		6.	Area Tanaman Sagu
		7.	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar
		8.	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman
			Perkebunan
		9.	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan
		10 10 10	dan Kebun

No.	Eselon I		Output Kegiatan yang Ditetapkan
1	2		3
		10.	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan
		11.	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan
		12.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
		13.	Layanan Dukungan Manajemen Satker
		14.	Produksi, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan
		15.	Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan
		16.	Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh
		17.	Kawasan Tanaman Subtitusti Impor (Tebu)
		18.	Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah)
		19.	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah
		20.	Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan
		21.	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
		22.	Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
		23.	Nursery
		24.	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan
		25.	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan
1.	Direktorat Jenderal Peternakan dan	1.	Peningkatan Produksi Hijauan Pakan Ternak
	Kesehatan Hewan	2.	Peningkatan Produksi Pakan Olahan dan Bahan Pakan
		3.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pakan

No.	Eselon I		Output Kegiatan yang Ditetapkan					
1	2		3					
		4.	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan					
		5.	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan					
		6.	Optimalisasi Reproduksi					
		7.	Benih Ternak Unggul					
		8.	Bibit Ternak Unggul					
		9.	Pengembangan Ternak Ruminansia Potong					
		10.	Pengembangan Ternak Ruminansia Perah					
		11.	Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak					
		12.	Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan					
		13.	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk					
		14.	Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan					
		15.	Sarana Pemasaran Peternakan					
		16.	Kelembagaan dan Usaha Peternakan					
5.	Direktorat Jenderal Prasarana dan	1.	Penyediaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier					
	Sarana Pertanian	2.	Penyediaan dan Pengembangan Irigasi Perpompaan					
		3.	Penyediaan dan Pengembangan Irigasi Perpipaan					
		4.	Pembangunan Embung Pertanian					
		5.	Penyediaan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim					
		6.	Cetak Sawah					

No.	Eselon I		Output Kegiatan yang Ditetapkan			
1	2	3				
		7.	Optimasi Lahan			
		8.	Lahan Konservasi dan Rehabilitasi			
		9.	Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen			
		10.	Perbengkelan Alsintan			
		11.	Fasilitasi Asuransi Pertanian			
		12.	Fasilitasi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau			
		13.	Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)			
		14.	Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian			
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.	Diseminasi Teknologi Pertanian			
	Pertanian	2.	Taman Teknologi Pertanian (TTP)			
		3.	Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi			
		4.	Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung			
			Pengentasan Kemiskinan			
7.	Badan Ketahanan Pangan	1.	Penangananan Daerah Rentan Rawan Pangan			
		2.	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan			
		3.	Pemantapan Pekarangan			
		4.	Peningkatan Diversifikasi dan Kualitas Konsumsi			

TABEL 3.

PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT* KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN	SATUAN	KETERANGAN
					PEMERINTAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan	1. Pengelolaan	1. Kawasan Kedelai	Poktan/Gapoktan/	Peningkatan	На	Harga Satuan
	Produksi,	Produksi Tanaman		LMDH/Lembaga Non	Produktivitas Kedelai		dan Lokasi
	Produktivitas	Aneka Kacang dan		Pemerintah/Kelompok			Prioritas akan
	dan Mutu	Umbi		Usaha Bersama			dirinci dalam
	Hasil		2. Kawasan Kacang	Poktan/Gapoktan/	Peningkatan	На	Petunjuk
	Tanaman		Tanah	LMDH/Lembaga Non	Produktivitas Kacang		Teknis
	Pangan		3	Pemerintah/Kelompok	Tanah		(Juknis) yang
				Usaha Bersama			ditetapkan
			3. Kawasan Kacang	Poktan/Gapoktan/	Peningkatan	На	oleh Eselon-I
			Hijau	LMDH/Lembaga Non	Produktivitas Kacang		
				Pemerintah/Kelompok	Hijau		
			9	Usaha Bersama			
			4. Kawasan Ubi Kayu	Poktan/Gapoktan/	Peningkatan	На	
				LMDH/Lembaga Non	Produktivitas Ubi		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Kayu		
			5. Kawasan Ubi Jalar	Poktan/Gapoktan/	Peningkatan	На	
		1.0		LMDH/Lembaga Non	Produktivitas Ubi		
				Pemerintah/Kelompok	Jalar		
				Usaha Bersama			
		2. Pengelolaan	1. Kawasan Padi	Poktan/Gapoktan/	Bantuan Budidaya	На	
		Produksi Tanaman		LMDH/Kelompok	Padi Lahan Kering		
		Serealia		Usaha Bersama			
				(KUB)/Kelompok			
				Masyarakat/Kelompok			
				Petani			
				Milenial/Lembaga			
				Pemerintah/Lembaga			.ex
				Non Pemerintah			
				Poktan/Gapoktan/	Bantuan Budidaya	На	
				LMDH/Kelompok	Padi Irigasi		
			Usaha Bersama				

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				(KUB)/Kelompok			
				Masyarakat/Kelompok			
				Petani			
				Milenial/Lembaga			
				Pemerintah/Lembaga			
				Non Pemerintah			
				Poktan/Gapoktan/	Bantuan	На	
				LMDH/Kelompok	Pengembangan		
				Usaha Bersama	Budidaya Padi Rawa		
				(KUB)/Kelompok			
				Masyarakat/Kelompok			
				Petani			
				Milenial/Lembaga			
				Pemerintah/Lembaga			
				Non Pemerintah			
				Poktan/Gapoktan/	Pengembangan Padi	На	
				LMDH/Kelompok	Bebas Residu		
				Usaha Bersama			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				(KUB)/Kelompok			
				Masyarakat/Kelompok			
				Petani			
				Milenial/Lembaga			
				Pemerintah/Lembaga	ı/Lembaga		
				Non Pemerintah			
				Poktan/Gapoktan/	Pengembangan Padi	На	
					Khusus		
				Usaha Bersama			
	3			(KUB)/Kelompok			
				Masyarakat/Kelompok			
				Petani			
				Milenial/Lembaga			
				Pemerintah/Lembaga			
				Non Pemerintah			
			Poktan/Gapoktan/	Pengembangan	На		
				LMDH/Kelompok	Budidaya Kaya Gizi		
				Usaha Bersama	(Biofortifikasi)		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				(KUB)/Kelompok			
				Masyarakat/Kelompok			
				Petani			
				Milenial/Lembaga			
			Non Pemerint	Pemerintah/Lembaga			
				Non Pemerintah			
			2. Kawasan Jagung	Poktan/Gapoktan/	Bantuan Budi daya	На	
				LMDH/Kelompok	Jagung		
				Usaha Bersama	,		
				(KUB)/Kelompok			
				Masyarakat/Kelompok			
				Petani			
				Milenial/Lembaga			
				Pemerintah/Lembaga			
				Non Pemerintah			
	Longon		3. Kawasan Serealia	Poktan/Gapoktan/	Pengembangan	На	
	0		Lainnya	LMDH/Kelompok	Budidaya Pangan		
	*			Usaha Bersama	Alternatif		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1. Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat	(KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah Petani yang tergabung dalam poktan/ gapoktan/LMDH/KUB /Kelompok Masyarakat/Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah	Bantuan Benih Jagung Hibrida (Umum 2) Bantuan Benih Jagung Hibrida (Umum 3) Bantuan Benih Padi Inbrida Benih Padi Lahan Kering Benih Padi Hibrida Pilot Project	Ha Ha Ha Ha Ha	8

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2. Pemberdayaan			Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani			
		2. Pemberdayaan Produsen Benih	Poktan/Gapoktan/ Kelompok Penangkar/	Pemberdayaan Produsen Benih Padi	Unit			
		4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan			Gapoktan dan Kelompok Penangkar	Pemberdayaan Produsen Benih Jagung	Unit	
			Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga	Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Padi	На		
	dari Gangguan OPT dan DPI	dari Gangguan OPT	Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Jagung	На			
					Bahan dan/atau Alat Pendukung	На		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penerapan PHT	N C 30 C 3	
					Kedelai	5	
			2. Penerapan	Poktan/Gapoktan/	Bahan dan/atau alat	На	
			Penanganan DPI	LMDH/Lembaga	pendukung PPDPI		
				Pemerintah/Lembaga	(Pembuatan Sumur		
				Non	Pantek dan Pompa		
	=			Pemerintah/Kelompok	Air)		
				Usaha Bersama	Bahan dan/atau alat	На	
			v.		pendukung PPDPI		
	_				(Pembuatan Biopori)	-	
			3. Sarana dan Bahan	Poktan/Gapoktan/	Dem Area Budidaya	На	
			Pengendalian OPT	LMDH/Lembaga	Tanaman Sehat Padi	Πα	
				Pemerintah/Lembaga	Sawah, Padi Rawa		
				Non	dan Penanganan DPI		
				Pemerintah/Kelompok	Pestisida	Paket	
				Usaha Bersama	Bahan Perbanyakan	Paket	
					APH/Refugia	- 5.2200	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					PPAH	Unit	
					Rumah Burung Hantu	Unit	
			Petugas POPT	Sarana Kerja Petugas POPT	Paket		
		5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Fasilitas Sarana Pascapanen	Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga	Combine Harvester Besar	Unit	-
		Tanaman Pangan	Tanaman Pangan	Pemerintah/Lembaga Non	Combine Harvester Sedang	Unit	
				Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama	Combine Harvester Kecil	Unit	
					Corn Combine Harvester Besar	Unit	
					Corn Combine Harvester Sedang	Unit	
					Combine Harvester Multifungsi/Padi dan Jagung	Unit	,

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Corn Sheller	Unit	
					Corn Sheller Mobile	Unit	
					Power Thresher	Unit	
					Multiguna/Kedelai		
					Power Thresher	Unit	
					Multiguna Mobile		
					Power Threser	Unit	
					RMU	Unit	
					a.Bangunan	Paket	
					b. Alat	Unit	
					Colour Sorter	Unit	
					Husker dan Polisher	Unit	
					RMU Pneumatic	Unit	
					a. Bangunan	Paket	
					b. Alat	Unit	
					Revitalisasi RMU	Unit	
					(Grading dan Packing		
					Unit)		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Vertical Dryer Padi	Unit	
					(Kap 6 ton) +		
					Bangunan		
					a. Bangunan dan	Paket	
					Perencanaan/		
					Pengawasan		
					b. Alat	Unit	
					Vertical Dryer Padi	Unit	
					(Kap 10 ton) +		
					Bangunan		
					Vertical Dryer Jagung	Unit	
					(Kap 10 ton) +		
					Bangunan		
					Dryer UV	Unit	
			2. Sarana Pengolahan	Poktan/Gapoktan/	UPH Jagung (alat dan	Unit	
			Hasil Tanaman Pangan	LMDH/Lembaga	bangunan)		
				Pemerintah/Lembaga	UPH Kedelai (Alat dan	Unit	
				Non	Bangunan)		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN	SATUAN	KETERANGAN
					PEMERINTAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah/Kelompok	UPH Tanaman	Unit	
				Usaha Bersama	Pangan Lainnya		
			3. Penerapan	Poktan/Gapoktan/	Sertifikasi Jaminan	Sertifikat	
			Standardisasi dan	LMDH/Lembaga	Mutu (Organik)	/Register	
			Mutu Hasil	Pemerintah/Lembaga			
			Tanaman Pangan	Non			
				Pemerintah/Kelompok			
				Usaha Bersama			
		6. Dukungan	Layanan Dukungan	Poktan, Gapoktan,	Bantuan Pemerintah	Paket	
		Manajemen dan	Manajemen Eselon I	Lembaga Pemerintah,	Mendukung Produksi		
		Teknis Lainnya		Lembaga Non			
		pada Ditjen		Pemerintah			
		Tanaman Pangan					
2.	Peningkatan	1. Peningkatan	1. Kawasan Aneka	Kelompok tani	Fasilitasi Bantuan	На	
	Produksi dan	Produksi Sayuran	Cabai	dan/Gapoktan/	Sarana Produksi		
	Nilai Tambah	dan Tanaman Obat		Perseorangan/	Kawasan Aneka		
	Hortikultura			Pemerintah	Cabai		
				daerah/masyarakat/			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				lembaga non pemerintah			
			2. Kawasan Bawang	Kelompok tani	Fasilitasi Bantuan	На	
			Merah	dan/Gapoktan/	Sarana Produksi		
				Perseorangan/	Kawasan Bawang		
				Pemerintah daerah/	Merah		
				masyarakat/lembaga			
				non pemerintah			
			3. Kawasan Sayuran	Kelompok tani	Fasilitasi Bantuan	На	
			Lainnya	dan/Gapoktan/	Sarana Produksi		
				Perseorangan/	Kawasan Sayuran		
			*	Pemerintah daerah/	Lainnya		
				masyarakat/lembaga			
				non pemerintah			
			4. Kawasan Tanaman	Kelompok tani	Fasilitasi Bantuan	На	
			Obat	dan/Gapoktan/	Sarana Produksi		
				Perseorangan/	Kawasan Tanaman		
				Pemerintah daerah/	Obat		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				masyarakat/lembaga non pemerintah			
			5. Kawasan Bawang Putih	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih	На	
		2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	1. Kawasan Jeruk	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/ masyarakat/lembaga non pemerintah	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Jeruk	На	
			2. Kawasan Buah Lainnya	Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Buah Lainnya	На	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				masyarakat/lembaga non pemerintah			
			3. Kawasan Mangga	Kelompok tani	Fasilitasi Bantuan	На	
				dan/Gapoktan/	Sarana Produksi		
				Perseorangan/	Kawasan Mangga		
				Pemerintah daerah/			
				masyarakat/lembaga			
				non pemerintah			
			4. Kawasan Manggis	Kelompok tani	Fasilitasi Bantuan	На	
				dan/Gapoktan/	Sarana Produksi		
				Perseorangan/	Kawasan Manggis		
				Pemerintah daerah/			
				masyarakat/lembaga			
				non pemerintah			
			5. Kawasan Pisang	Kelompok tani	Fasilitasi Bantuan	На	
				dan/Gapoktan/	Sarana Produksi	3	
				Perseorangan/	Kawasan Pisang	8	
				Pemerintah daerah/			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				masyarakat/lembaga non pemerintah			
			6. Kawasan	Kelompok tani	Fasilitasi Bantuan	M ²	
			Florikultura	dan/Gapoktan/	Sarana Produksi		
				Perseorangan/	Kawasan Florikultura		
				Pemerintah daerah/			
				masyarakat/lembaga			
				non pemerintah			
			7. Kawasan Durian	Kelompok tani	Fasilitasi Bantuan	На	
				dan/Gapoktan/	Sarana Produksi		a
				Perseorangan/Pemerin	Kawasan Durian		
				tah			
				daerah/masyarakat/le			
				mbaga non pemerintah			
		3. Pengolahan dan	1. Sarana Peningkatan	Kelompok tani	Fasilitasi Bantuan	Unit	
		Pemasaran Hasil	Nilai Tambah	dan/Gapoktan/	Sarana Peningkatan		
		Hortikultura	Hortikultura	Perseorangan/	Nilai Tambah		~
				masyarakat/lembaga	Hortikultura		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Pengembangan	4. Pengembangan Sistem Perbenihan	2. Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura 1. Sarana Prasarana Benih Hortikultura	non pemerintah Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ masyarakat/lembaga non pemerintah Kelompok tani/ Gapoktan/	Fasilitasi Bantuan Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura Fasilitasi Bantuan Sarana dan	Unit	8
		Hortikultura	2. Benih Umbi	Perseorangan/Balai Benih Hortikultura Kelompok	Prasarana Benih Hortikultura Penyediaan Benih	M ²	
				tani/Gapoktan/ Perseorangan/Balai Benih Hortikultura/ Masyarakat/Dinas Pertanian/Pemerintah daerah	Umbi	IVI	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	1. Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam 2. Kelembagaan Perlindungan Hortikultura	Kelompok tani/Gapoktan/ Perseorangan/Balai Benih Hortikultura/ Masyarakat/Dinas Pertanian/Pemerintah daerah Kelompok tani/Gapoktan/Balai Proteksi Perlindungan/ Perseorangan/ Hortikultura/ Masyarakat Kelompok tani/Gapoktan/Balai Proteksi Perlindungan/ Hortikultura/ Masyarakat Kelompok tani/Gapoktan/Balai Proteksi Perlindungan/ Perseorangan/ Hortikultura/	Penyediaan Benih Batang Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Fasilitasi Bantuan Sarpras Klinik PHT/PPAH	Batang Ha Unit	8

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Masyarakat			
		6. Peningkatan	Layanan Dukungan	Poktan/Gapoktan/	Penghargaan	Paket	
		Usaha Dukungan	Manajemen Eselon I	Pelaku bidang	Kelompok Tani		
		Manajemen dan		pertanian baik	Berprestasi, dan		
		Teknis Lainnya		perseorangan maupun	pelaku Bidang		
		pada Direktorat		kelompok yang	Pertanian		
		Jenderal		menunjukkan prestasi	_		
		Hortikultura		kerja, dedikasi sebagai			
		9		penggerak/			
				pemrakarsa/Champion			
				/Pelaksanaan dibidang			
				pertanian			
3.	Program	1. Pengembangan	1. Kawasan Kopi	Kelompok Tani,	Bantuan	На	
	Peningkatan	Tanaman		Gapoktan, Kelompok	Pengembangan		
	Produksi	Tahunan dan		Masyarakat Lainnya,	Tanaman Kopi		
	Komoditas	Penyegar		dan/atau koperasi			
	Perkebunan		2. Kawasan Kakao	Kelompok Tani,	Bantuan	На	
	Berkelanjutan			Gapoktan, Kelompok	Pengembangan		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Tanaman Kakao		
			3. Kawasan Karet	Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Karet	На	
			4. Kawasan Kelapa	Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Kelapa	На	
			5. Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar)	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Bantuan Pengembangan Tanaman Area Komoditas Unggulan Daerah Tanaman Tahunan dan Penyegar	На	
			6. Area Tanaman	Kelompok Tani dan/	Bantuan	На	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Dukungan Perlindungan Perkebunan	Sagu 1. Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi	Pengembangan Tanaman Sagu Bantuan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	На	
			 2. Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun 3. Desa Pertanian Organik Berbasis 	Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan	Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Bantuan Pengembangan Desa	Ha	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			Komoditi	dan/atau Kelompok	Pertanian Organik		
			Perkebunan	Masyarakat Lainnya	Berbasis Komoditas		
				dan/atau koperasi	Perkebunan	-	
		3. Pengembangan	1. Kawasan Lada,	Kelompok Tani dan/	Bantuan	На	
		Tanaman	Pala, dan Cengkeh	atau Gapoktan	Pengembangan		
		Semusim dan		dan/atau Kelompok	Tanaman Lada, Pala		
		Rempah		Masyarakat Lainnya	dan Cengkeh		
				dan/atau koperasi			
			2. Kawasan Tanaman	Kelompok Tani dan/	Bantuan	На	
			Subtitusi Impor	atau Gapoktan	Pengembangan		
			(Tebu)	dan/atau Kelompok	Tanaman Tebu		
				Masyarakat Lainnya			
				dan/atau koperasi			
			3. Area Komoditas	Kelompok Tani dan/	Bantuan	На	
			Unggulan Daerah	atau Gapoktan	Pengembangan		
	-		(Tanaman	dan/atau Kelompok	Tanaman Area		
			Semusim dan	Masyarakat Lainnya	Komoditas Unggulan		
			Rempah)	dan/atau koperasi	Daerah Tanaman		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Semusim dan Rempah		
		4. Dukungan	1. Sarana dan	Kelompok Tani dan/	Bantuan Fasilitas	Unit	
		Pengolahan dan	Prasarana Pasca	atau Gapoktan	Pasca Panen		
		Pemasaran Hasil	Panen Tanaman	dan/atau Kelompok	Tanaman Perkebunan		
		Perkebunan	Perkebunan	Masyarakat Lainnya			
				dan/atau koperasi			
			2. Sarana dan	Kelompok Tani dan/	Bantuan Fasilitas	Unit	
			Prasarana	atau Gapoktan	Pengolahan Hasil		
		:	Pengolahan Hasil	dan/atau Kelompok	Perkebunan		
			Perkebunan	Masyarakat Lainnya			
				dan/atau koperasi			
			3. Peraturan/Norma/	Kelompok Tani dan/	Bantuan Akselerasi	Pekebun	
			Pedoman	atau Gapoktan	Replanting dan		
			Pengolahan dan	dan/atau Kelompok	Penerapan GAP Sawit		
			Pemasaran Hasil	Masyarakat Lainnya	Rakyat		
			Perkebunan	dan/atau koperasi			
		5. Dukungan	1. Nursery	Kelompok Tani dan/	Bantuan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perbenihan		atau Gapoktan	Pembangunan		
		Tanaman		dan/atau Kelompok	Nursery		
		Perkebunan		Masyarakat Lainnya			
				dan/atau koperasi			
			2. Kebun Sumber	Kelompok Tani dan/	Bantuan Penyediaan	На	-
			Benih Bahan	atau Gapoktan	Benih Unggul		
			Tanam Komoditi	dan/atau Kelompok	Tanaman Perkebunan		
			Perkebunan	Masyarakat Lainnya			
				dan/atau koperasi			
		6. Dukungan	1. Produksi,	Kelompok Tani dan/	Bantuan Benih	Batang	
		Pengujian dan	Pengawasan dan	atau Gapoktan	Tanaman Perkebunan		
		Pengawasan Mutu	Pengujian Mutu	dan/atau Kelompok			
		Benih Serta	Benih Tanaman	Masyarakat Lainnya			
		Penyiapan	Perkebunan	dan/atau koperasi			
		Teknologi Proteksi	2. Modernisasi	Kelompok Tani dan/	Bantuan Sarana	Paket	
		Tanaman	Proteksi Tanaman	atau Gapoktan	Paket Teknologi	Teknologi	
		Perkebunan	Perkebunan	dan/atau Kelompok	Modern		
		Modern		Masyarakat Lainnya			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan/ atau koperasi			
		7. Dukungan	Dukungan Manajemen	Perseorangan	Bantuan Dukungan	Layanan	
		Manajemen dan	dan Dukungan Teknis	dan/atau Kelompok	Manajemen dan	500 E	
		Dukungan Teknis	Lainnya	tani dan/atau	Dukungan Teknis		
		Lainnya		Gapoktan dan/atau			
				Kelompok masyarakat			
				lainnya dan/atau			
				pemerintah daerah			
				dan/atau			
				masyarakat/lembaga			
				non pemerintah			
				dan/atau koperasi			
4.	Pemenuhan	1. Peningkatan	1. Hijauan Pakan	Kelompok	Bibit/Benih HPT,	На	
	Pangan Asal	Produksi Pakan	Ternak	Ternak/UPTD	Pengolahan Lahan,		
	Ternak dan	Ternak			Bantuan Pupuk,		
	Agribisnis				Alsin Pakan		
	Peternakan		2. Pakan Olahan dan	Kelompok	Pengembangan	Ton	
			Bahan Pakan	Ternak/Masyarakat	Bahan Pakan/Pakan		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Mutu dan	Kelompok	Pelayanan	Sampel	
	19		Keamanan Pakan	Ternak/Masyarakat	Laboratorium Pakan		
					Daerah, Pengawasan		
					Mutu dan Keamanan		
					Pakan		
		2. Pengendalian dan	1. Pencegahan dan	Masyarakat/Kelompok	1. Pengendalian dan	Dosis	
		Penanggulangan	Pengamanan	Ternak/UPTD	Penanggulangan		
		Penyakit	Penyakit Hewan	(Puskeswan)	Rabies		
					2. Pengendalian dan	Dosis	
					Penanggulangan		
					Avian Influenza		
					3. Pengendalian dan	Dosis	
					Penaggulangan		
					Brucellosis		
					4. Pengendalian dan	Dosis	
					Penanggulangan		
N N					Anthrax		
					5. Pengendalian dan	Dosis	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	2	3. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi	2. Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	OPD/UPTD/ (Puskeswan) Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD		7 Sampel Paket Unit Dosis Liter Ekor	8
					Operasional IB dan Kelahiran		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					5. Fasilitasi Operasional PKb	Ekor	
					6. Fasilitasi	Ekor	
					Pelaporan		
					Kelahiran		
					7. Fasilitasi	Petugas	
					Operasional		
					Rekorder		
					8. Fasilitasi	Petugas	
					Pemberian		
					Penghargaan		
			2. Benih Ternak	Kelompok	Fasilitasi Benih	Embrio/	
			Unggul	Peternak/Gapoktan/	Ternak Unggul	Dosis	
				Lembaga			
				Pemerintah/UPT/UPT			
				D/Perseorangan			
			3. Bibit Ternak Unggul	Kelompok	Fasilitasi Bibit	Ekor	
				Peternak/Gapoktan/	Ternak Unggul		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Pengembangan	Lembaga Pemerintah/UPT/ UPTD/Perseorangan Kelompok	1. Fasilitasi	Ekor	
			Ternak Ruminansia Potong	Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD/ Lembaga Keagamaan	Pengembangan Sapi Lokal, Kerbau, Kambing dan Domba	EKOT	
					2. Fasilitasi Penambahan Indukan Impor	Ekor	
		,	5. Pengembangan Ternak Ruminansia Perah	Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD/ Kelembagaan	Fasilitasi Pengembangan Sapi Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah	Ekor	
			6. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak	Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD/	Fasilitasi Pengembangan Ternak Babi, Kelinci,	Ekor	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lembaga Keagamaan	Unggas dan Aneka Ternak		
		4. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan	OPD/UPT/UPTD Lab/masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah	 Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia Sarana dan 	Unit	
		yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)			Prasarana Rumah Potong Hewan Unggas	Omt	
					3. Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Babi	Unit	
					4. Sarana PrasaranaPemotonganHewan Qurban5. Sarana dan	Unit	

NO.	PROGRAM		KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT		NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2		3	4	5		6	7	8
							Prasarana		
		2.					Penanganan		
							Daging		
						6.	Sarana dan	Unit	-
							Prasarana		
							Laboratoriun		
							Kesmavet		
		5.	Pengembangan	1. Sarana Pengolahan	Kelompok Peternak/	1.	Fasilitasi	Unit	
			Pengolahan dan	Pangan dan Non	Kelompok	l	Pengolahan		
			Pemasaran Hasil	Pangan	Pengolahan/Gapoktan		Pangan Unggas		
			Ternak		/Perseorangan/		dan Aneka Ternak		
					masyarakat dan/atau	2.	Fasilitasi	Unit	
					Lembaga Non		Pengolahan Susu		
					Pemerintah	3.	Fasilitasi	Unit	
							Pengolahan		
							Biogas, Kompos		
							dan Pupuk Cair		
						4.	Fasilitasi	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengolahan Ikutan		
	-				Hasil Ternak		
					5. Fasilitasi	Unit	
					Peningkatan Mutu		
					Produk Olahan		
					6. Fasilitasi	Unit	
					Sertifikasi dan Ijin		
					Edar Pupuk		
					Organik		
					7. Fasilitasi	Unit	
					Sertifikasi Organik		
					Produk Pangan		
					Asal Ternak		
					8. Fasilitasi Rumah	Unit	
					Kemasan		
			2. Sarana Pemasaran	Kelompok	1. Fasilitasi Pasar	Unit	
			Peternakan	Peternak/Gapoktan/	Ternak		
				Pemerintah	2. Fasilitasi Unit	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Daerah/Lembaga non	Pemasaran Hasil		
		*		Pemerintah	Peternakan		
					3. Fasilitasi Sarana	Unit	
					Tata Niaga		
					Peternakan		
			3. Kelembagaan dan	Petugas/Petani/	1. Tenaga	Orang	
			Usaha Peternakan	Peternak/Pemerintah	Pendamping		
				Daerah	Usaha Peternakan		
					(TPUP)		
			4		2. Pengembangan	Unit	
					Informasi Pasar		
5.	Penyediaan	1. Pengelolaan Air	1. Jaringan Irigasi	Kelompok Tani/	1. Rehabilitasi	На	
	dan	Irigasi untuk	Tertier	Gapoktan/Kelompok	Jaringan Irigasi		
	Pengembangan	Pertanian		P3A/Gabungan P3A	2. Wilayah Jawa	На	
	Prasarana dan				dan Bali		
	Sarana				3. Wilayah	На	
	Pertanian				Sumatera,		
					Sulawesi dan		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					NTB		
					4. Wilayah	На	
					Kalimantan,		
					Maluku dan NTT		
					5. Wilayah Papua	На	
			2. Irigasi Perpompaan	Kelompok	1. Irigasi	Unit	
				Tani/Gabungan	Perpompaan		
				Kelompok	2. Wilayah Barat	Unit	
				Tani/Kelompok	meliputi		
				Ternak/Kelompok	Sumatera dan		
				P3A/Gabungan P3A	Jawa		
					3. Wilayah Tengah	Unit	
					meliputi		
					Kalimantan,		
					Sulawesi, Bali		
					dan NTB		
					4. Wilayah Timur	Unit	
					meliputi NTT,		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Maluku dan Papua		
			3. Irigasi Perpipaan	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok P3A	Irigasi Perpipaan	Unit	
			4. Pembangunan Embung	Kelompok Tani/Gapoktan Kelompok P3A	Pembangunan Embung Pertanian	Unit	
			5. Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Kelompok Tani/ Kelompok P3A	Bangunan Dam Parit/Long Storage	Unit	
		2. Perluasan dan Pelindungan Lahan Pertanian	1. Cetak Sawah	Kelompok Tani	Cetak Sawah - Wilayah: Sumatera, Jawa,	На	
					Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Bali		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Wilayah: Maluku dan Papua	На	
			2. Optimalisasi Lahan Rawa	Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A	Optimasi Lahan Rawa	На	
			3. Lahan Konservasi dan Rehabilitasi	Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A	Konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian	На	
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan	Alat dan Mesin Petanian Pra Panen	Kelompok Tani/ Gapoktan/UPJA/Korp	Bantuan Traktor Roda 2	Unit	
		dan Pengawasan Alat Mesin		orasi Petani/Kelompok Usaha Bersama	2. Bantuan Traktor Roda 4	Unit	
		Pertanian		(KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok	3. Bantuan Pompa Air	Unit	
		,		Masyarakat	4. Bantuan Cultivator	Unit	
					5. Bantuan Excavator	Unit	
					6. Jenis Alsintan	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					prapanen lainnya yang dibutuhkan		
			2. Perbengkelan Alat	Kelompok Tani/	Perbengkelan	Unit	-
			dan Mesin Pertanian	Gapoktan/UPJA/Korp	Alsintan		
				orasi Petani/Kelompok			
				Usaha Bersama			
				(KUB)/Masyarakat			
				Tani/Kelompok			
				Masyarakat			
		4. Fasilitasi Asuransi	1. Asuransi Usaha	Petani/Kelompok Tani	Bantuan Premi	На	
		Pertanian	Tani Padi		Asuransi Usaha Tani		
					Padi		
			2. Asuransi Usaha	Peternak/Kelompok	Bantuan Premi	Ekor	
			Ternak Sapi/Kerbau	Peternak	Asuransi Usaha		
					Ternak		
		5. Fasilitasi Pupuk	Unit Pengolah Pupuk	Kelompok Tani/	Pembangunan UPPO	Unit	2
		dan Pestisida	Organik (UPPO)	Gabungan Kelompok			
				Tani/Kelompok P3A			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
621.0		6. Pilot Percontohan	Bimbingan Teknis,	Kelompok Tani/	Pilot Percontohan	Lokasi/	
		Pengembangan	Monitoring dan	Gabungan Kelompok	Pengembangan	Unit	7
		Prasarana dan	Evaluasi	Tani/P3A/GP3A	Prasarana dan		
		Sarana Pertanian			Sarana Pertanian		
6.	Penciptaaan	1. Penelitian dan	1. Diseminasi	Pemerintah daerah,	Bantuan Vaksin,	Ekor	
	Teknologi dan	Pengembangan	Teknologi Pertanian	Rumah Tangga Miskin	Vitamin, Obat-		
	Inovasi	Bioteknologi dan		(RTM)	obatan, dan Pakan		
	Pertanian	Sumberdaya					
	Bioindustri	Genetik Pertanian	2. Peningkatan	Pemerintah daerah,	Bantuan Vaksin,	Ekor	
	Berkelanjutan		Produksi Ternak	Rumah Tangga Miskin	Vitamin, Obat-		
			Unggas Melalui	(RTM)	obatan, dan Pakan		
			Diseminasi Inovasi		10		
			Mendukung				
			Pengentasan				
			Kemiskinan				
		2. Penelitian dan	1. Diseminasi	Pemerintah daerah,	Bantuan Vaksin,	Ekor	
	-	Pengembangan	Teknologi Pertanian	Rumah Tangga Miskin	Vitamin, Obat-		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pascapanen		(RTM)	obatan, dan Pakan		
			2. Model	Pemerintah daerah,	Bantuan	Model	_
			Pengembangan	masyarakat, petani	pembangunan		
			Pertanian Modern		gedung dan		
			dan Berkelanjutan		bangunan, jalan,		
			Berbasis Korporasi		irigasi dan jaringan,		
					benih dan bibit pakan		
					serta pupuk dan		
					sarana pendukung		
					lainnya		
			3. Peningkatan	Pemerintah daerah,	Bantuan Vaksin,	Ekor	
			Produksi Ternak	Rumah Tangga Miskin	Vitamin, Obat-		
			Unggas Melalui	(RTM)	obatan, dan Pakan		
			Diseminasi Inovasi				
			Mendukung				
			Pengentasan	u.			
			Kemiskinan				
		3. Pengkajian dan	1. Diseminasi	Pemerintah daerah,	Bantuan Vaksin,	Ekor	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Percepatan	Teknologi Pertanian	Rumah Tangga Miskin	Vitamin, Obat-		
		Diseminasi Inovasi		(RTM)	obatan, dan Pakan		
		Teknologi					
		Pertanian					
			2. Taman Teknologi	Pemerintah daerah,	Bantuan peralatan,	Kabupaten	
			Pertanian (TTP)	masyarakat/petani,	pembangunan		
				akademisi	gedung, benih dan		
					bibit ternak		
			3. Peningkatan	Pemerintah daerah,	Bantuan Vaksin,	Ekor	
			Produksi Ternak	Rumah Tangga Miskin	Vitamin, Obat-		
			Unggas Melalui	(RTM)	obatan, dan Pakan		
			Diseminasi Inovasi		,4		
			Mendukung				
			Pengentasan				
			Kemiskinan				
		4. Penelitian dan	Taman Teknologi	Pemerintah daerah,	Bantuan peralatan,	Kabupate	
		Pengembangan	Pertanian (TTP)	masyarakat/petani,	pembangunan	n	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tanaman Perkebunan 5. Penelitian dan		akademisi	gedung, benih dan bibit ternak		
		pengembangan peternakan	1. Diseminasi Teknologi	Pemerintah daerah, Rumah Tangga Miskin (RTM)	Bantuan Vaksin, Vitamin, Obat- obatan, dan Pakan	Ekor	
			2. Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung Pengentasan Kemiskinan	Pemerintah daerah, Rumah Tangga Miskin (RTM)	Bantuan Vaksin, Vitamin, Obat- obatan, dan Pakan	Ekor	
7.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	 Kelembagaan Petani yang Dikembangkan 	1. Kelembagaan Ekonomi Petani/ Kelompok Usaha Bersama/ Korporasi Tani - 2. BPP/Kostratani	Bantuan Pemerintah Sarana Pembelajaran (Benih/Bibit, Saprodi, Alat Pengolah hasil, dll.)	Paket	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		8			Informasi		
					2. Layanan Agribisnis	Bulan	
					3. Penguatan Brigade		
			2. Peraturan/Norma/	1. Petani	Hadiah Penghargaan	Orang	
			Pedoman Kegiatan Pemantapan	0 0 14	Bagi Petani		
			Sistem Penyuluhan	2. Gapoktan	Hadiah Penghargaan Bagi Gapoktan	Orang	
			Pertanian	3. KEP	Hadiah Penghargaan Bagi KEP	Orang	
				4. UPJA	Hadiah Penghargaan Bagi UPJA	Orang	
				5. Petani/Gapoktan/ KEP/UPJA	Hadiah Nominasi	Orang	
				6. BPP/Kostratani	Bantuan Alat, Mesin	Paket	
					dan Sarana Pembelajaran BPP		
		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			Bantuan Renovasi	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Gedung/Bangunan BPP		
			3. Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani		Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu	Paket	
		2. Pemantapan	1. Penumbuhan dan	P4S	Bantuan Sarana dan	Paket/	
		Sistem Pelatihan Pertanian	Penguatan P4S		Prasarana P4S	Unit	
			2. Peraturan/Norma/ Pedoman Pelatihan Pertanian	P4S dan Widyaiswara	Hadiah Penghargaan Bagi P4S dan Widyaiswara	Orang	
		3. Dukungan Manajemen dan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	BPP/Kostratani/Lemb aga Pemerintah	1. Komputer (PC) All in One	Unit	
		Dukungan Teknis Lainnya Badan			Langganan Paket Data Internet	Bulan	
		Penyuluhan dan			3. UPS	Unit	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengembangan			4. Drone	Unit	
		SDM Pertanian			5. Tablet/Handphone	Unit	
					6. LCD	Unit	
8.	Program	Pendidikan Pertanian	1. Penumbuhan	1. Siswa/Mahasiswa/	Beasiswa PWMP		-
	Pendidikan		Wirausahawan	Alumni	Bantuan Operasional	Paket	
	Pertanian		Muda Pertanian		PWMP		
				2. Pemuda Tani	Bantuan Operasional	Paket	
					Pemuda Tani		
				3. Petani	Bantuan Peralatan	Paket	
					Usaha Pertanian		
				4. Dosen	Bantuan Penelitian	Paket	
					Strategis Kompetitif		
			2. Layanan	1. Mahasiswa	1. Penghargaan Bagi	Orang	
			Dukungan	Polbangtan dalam	Juara 1		
			Manajemen	Rangka Karya	2. Penghargaan Bagi	Orang	
			Pendidikan	Inovatif	Juara 2		
					3. Penghargaan Bagi	Orang	
3					Juara 3		

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					4. Penghargaan Bagi Juara Harapan	Orang	
				2. Siswa SMK-PP dalam Rangka	1. Penghargaan Bagi Juara 1	Orang	
				Karya Inovatif	2. Penghargaan Bagi Juara 2	Orang	
					3. Penghargaan Bagi Juara 3	Orang	
					4. Penghargaan Bagi Juara Harapan	Orang	
				3. Dosen Berprestasi	Penghargaan Bagi Juara 1	Orang	
					2. Penghargaan Bagi Juara 2	Orang	
			2		3. Penghargaan Bagi Juara 3	Orang	
				4. Pranata Laboratorium	1. Penghargaan Bagi Juara 1	Orang	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN	SATUAN	KETERANGAN
					PEMERINTAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pendidikan (PLP)	2. Penghargaan Bagi	Orang	
				Berprestasi	Juara 2		
					3. Penghargaan Bagi	Orang	
					Juara 3		
			3. Peningkatan	Siswa/Sekolah SMK-	Bantuan Praktek	Orang	
			Kualitas	PP	Siswa		
			Pembelajaran Pada				
			SMK-PP				
9.	Peningkatan	1. Pengembangan	Penanganan Daerah	Kelompok	Pengembangan	Lokasi	
	Diversifikasi	Ketersediaan dan	Rentan Rawan Pangan		Korporasi Usaha Tani		
	dan	Penanganan Rawan			(PKU)		
	Ketahanan	Pangan					
	Pangan	2. Pengembangan	Stabilitas Pasokan dan	Gapoktan/Poktan/Kel	Pengembangan Usaha	Unit	
	Masyarakat	Distribusi dan	Harga Pangan	ompok	Pangan Masyarakat		
		Stabilitas Harga			(PUPM)		
		Pangan	,	Kelompok	Lumbung Pangan	Unit	
				Lumbung/Poktan	Masyarakat		
		3.Pengembangan	1. Pemantapan	Kelompok	Pemberdayaan	Kelompok	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN	SATUAN	KETERANGAN
					PEMERINTAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penganekaragaman	Pekarangan		Pekarangan Pangan		
		Konsumsi dan	2. Peningkatan	Kelompok Masyarakat	Pengembangan	Lokasi	-
		Keamanan Pangan	Diversifikasi dan	(UKM)	Industri Pangan Lokal		
			Kualitas Konsumsi		(PIPL)		

TABEL 4.

DETAIL AKUN TERKAIT PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

NO.	JENIS BANTUAN	AKUN YANG DIGUNAKAN	PENDEKATAN 4	
1	2	3		
I.	 Pemberian Penghargaan Beasiswa, dan Bantuan Operasional 	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 521231 Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang 521232 Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang 521233 Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang	Beban Beban Beban	
II.	4. Sarana Prasarana	526111 Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah daerah	Aset	
	5. Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan	526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah daerah	Aset	
		526113 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah	Aset	
		526114 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah	Aset	
		526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah		
	4. Sarana dan Prasarana5. Rehabilitasi/	526121 Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah dalam bentuk uang	Beban	
	Pembangunan Gedung/ Bangunan	526122 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah dalam bentuk uang	Beban	
		526123 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah dalam bentuk uang	Beban	
		Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah dalam bentuk uang	Beban	
III.	6. Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik	526311 Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah daerah	Aset	
	Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA	526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah	Beban	

TABEL 5.

PENJELASAN AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH
PADA BANTUAN PEMERINTAH

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN										
1	2	3										
1.	Akun untuk mencatat Pemberian Penghargaan; Beasiswa; dan Bantuan Operasional.											
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya.										
		Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok akun Belanja Barang Non Operasional. Dapat digunakan untuk biaya <i>crash program</i> , pemberian beasiswa kepada pegawai lingkup K/L atau di luar lingkup Satker. Tidak menghasilkan barang persediaan.										
	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang.										
		Digunakan untuk Pemberian Penghargaan dalam Bentuk Uang.										
	521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang.										
		Digunakan untuk Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang.										
	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang.										
		Digunakan untuk Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang.										
2.	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah.											
	526111	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah.										
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa tanah oleh K/L untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan aset.										
	526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah.										

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN										
1	2	3										
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahka kepada masyarakat/Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana/prasarana. Dicata dengan pendekatan aset.										
	526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah.										
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa gedung dan bangunan oleh Kementerian/Lembaga untuk kepada masyarakat/Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk gedung/bangu dengan pendekatan aset.										
	526114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah.										
		Digunakan untuk pengadaan barang berupa jalan, irigasi dan jaringan oleh Kementerian/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana/prasarana. Dicata dengan pendekatan aset.										
	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah.										
		Digunakan untuk pengadaan barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah termasuk belanja barang fisik lain Tugas Pembantuan.										
	526121	Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang.										
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai PMK Bantuan Pemerintah, dalam bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.										
	526122	Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang.										

NO.	AKUN	URAIAN/PENJELASAN								
1	2	3								
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk diserahkan								
		kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sesuai PMK Bantuan Pemerintah, dalam bentuk								
		sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.								
	526123	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang.								
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Gedung dan Bangunan untuk diserahkan								
		kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam bentuk								
		gudang/bangunan. Dicatat dengan pendekatan beban.								
	526124	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk ua								
		Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk								
		diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, sesuai PMK Bantuan Pemerintah dalam								
		bentuk sarana/prasarana. Dicatat dengan pendekatan beban.								
3.	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah daerah.									
	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah.								
		Digunakan untuk Mencatat Pengeluaran Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah								
		daerah dalam Bentuk Barang.								

Format

MATRIKS LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	TARGET VOLUME FISIK	REALISASI VOLUME FISIK	ANGGARAN			LOKASI BANTUAN PEMERINTAH				PERMA- SALAHAN	TINDAK LANJUT	KET.
								PAGU	REALISASI	SISA	PROV.	KAB./KOTA	KEC.	DESA		D.H.OO!	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
															-		

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, penanggung jawab Program di pusat dapat mengisi dan menyampaikan ke Biro Perencanaan dan email monevroren@yahoo.com sebagaimana format di atas.